



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR PARIWISATA

STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA
BERISIKO TINGGI

NO	68120 KAWASAN PARIWISATA	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;</p> <p>c. Usaha kawasan pariwisata berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki pengelompokan level risiko usaha tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Kawasan Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Kawasan Pariwisata yang mencakup aspek</p>

		<p>sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen Usaha Kawasan Pariwisata;</p> <p>e. Sertifikasi standar Kawasan Pariwisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Kawasan Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Kawasan Pariwisata;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Kawasan Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Kawasan Pariwisata;</p> <p>g. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi yang selanjutnya disingkat SLS Akomodasi adalah bukti tertulis pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi standar di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Persyaratan Umum Usaha	-

5	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 5 (lima) tahun setelah usaha kawasan pariwisata beroperasi, diunggah dalam sistem OSS; b. sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS.
6	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana minimum usaha kawasan pariwisata yang harus dimiliki meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 5) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; 6) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat; 7) Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik; 5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita; 6) Ruang ibadah dengan kelengkapannya; 7) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi; 2) Tersedia tempat sampah tertutup organik dan nonorganik terpisah; 3) Tempat penampungan sampah sementara; 4) Terdapat sistem pengelolaan limbah; 5) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal; 6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya dengan menyediakan jalur evakuasi; 7) Memiliki satu perencanaan keselamatan dan keamanan. 8) Sistem pengendalian keamanan yang terkontrol dan terintegrasi. 9) Program kelestarian lingkungan kawasan;
--	--	---

		<p>10) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha kawasan pariwisata;</p> <p>11) Tersedia media informasi berupa Peta, Direktori Kawasan dan Papan Petunjuk (<i>signage</i>);</p> <p>12) Tersedia Pusat Informasi Pariwisata.</p>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <p>1) Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi dan struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</p> <p>2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</p> <p>3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</p> <p>4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi;</p> <p>5) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</p> <p>6) Program inovasi produk;</p> <p>7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</p> <p>8) Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;</p> <p>9) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala setiap tahun;</p> <p>10) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);</p> <p>11) Pengutamaan penggunaan dalam negeri khususnya produk lokal;</p> <p>12) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</p> <p>13) Dokumen Amdal bagi kawasan yang tidak berada di zona pariwisata yang belum</p>

		<p>memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).</p> <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan; 2) Memiliki perencanaan dan pengembangan karir; 3) Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi 4) Memiliki program penilaian kinerja karyawan secara berkala; 5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan;
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email, dan/atau <i>website</i> mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan; b. Pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan; c. Pengoperasian kawasan pariwisata meliputi komunikasi internal dan eksternal, keamanan lingkungan kawasan, kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan; d. Penanganan keluhan Pengusaha dalam kawasan (<i>tenant</i>); e. Penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; f. Penanganan kesehatan lingkungan usaha Kawasan; g. Penanganan keamanan lingkungan usaha Kawasan; h. Penanganan keselamatan lingkungan usaha Kawasan; i. Pelayanan Jasa Informasi.

9	Persyaratan Produk Usaha	<p>Persyaratan produk usaha kawasan pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas lahan paling sedikit 100 (seratus) hektar; b. Klaster dan/atau Kavling lahan; c. Hunian meliputi hotel, vila, apartmen hotel, condominium hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, persinggahan caravan dan/atau rumah wisata d. Daya Tarik Wisata e. Area Komersial f. Memiliki batas yang jelas; g. Dilengkapi gerbang masuk dan keluar kawasan;
10	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha pariwisata; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumrn SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas

		<p>pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi</p>											
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh LSU bidang Pariwisata, dan inpeksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha.</p> <table border="1" data-bbox="641 1821 1398 2212"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1821 867 1991">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="867 1821 940 1991">No</th> <th data-bbox="940 1821 1318 1991">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1318 1821 1398 1991">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1991 867 2103" rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="867 1991 940 2103">1.</td> <td data-bbox="940 1991 1318 2103">Memiliki dokumen Amdal;</td> <td data-bbox="1318 1991 1398 2103"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="867 2103 940 2212">2.</td> <td data-bbox="940 2103 1318 2212">sertifikat standar usaha yang</td> <td data-bbox="1318 2103 1398 2212"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Memiliki dokumen Amdal;		2.	sertifikat standar usaha yang	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK										
Persyaratan Khusus	1.	Memiliki dokumen Amdal;											
	2.	sertifikat standar usaha yang											

			diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata	
		3.	sertifikat laik sehat akomodasi	
	Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha	
		5.	Ketersediaan fasilitas usaha	
		6.	Terdapat kondisi lingkungan	
	Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha	
		8.	Ketersediaan SDM usaha	
	Pelayanan	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
		10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk/jasa usaha	11.	Luas lahan paling sedikit 100 ha;	
		12.	Klaster dan/atau Kavling lahan;	
		13.	Hunian meliputi hotel, vila, apartmen hotel, condominium hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, persinggahan caravan dan/atau rumah wisata;	
		14.	Daya tarik wisata;	

		15.	Area komersial;	
		16.	Memiliki batas yang jelas;	
		17.	Dilengkapi gerbang masuk dan keluar kawasan;	
	Sistem manajemen usaha	18.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		19.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

Keterangan:

CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi dengan *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar usaha) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 100 %;
- Pemenuhan kriteria perstaratan produk usaha 100 %
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha Kawasan pariwisata

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;
3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha Kawasan pariwisata penanaman modal asing (PMA), dan usaha Kawasan pariwisata penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha Kawasan pariwisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua)

		<p>tahun sekali. Sertifikat standar usaha kawasan pariwisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha Kawasan pariwisata PMA dan PMDN.5. Pengawasan terhadap usaha Kawasan pariwisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha Kawasan pariwisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	---